



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 53/K/DPRD/2019

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIHAL HASIL PENGAWASAN ATAS
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENDANAAN PENDIDIKAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan dapat dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi, atau Panitia Khusus;
 - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 15 Tahun 2019 telah selesai melakukan Pembahasan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Hasil Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan;



- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 39);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata



Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135);

- Memperhatikan : 1. Surat Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 15 Tahun 2019 Nomor 162/03723, tanggal 3 Juli 2019 perihal Laporan Akhir Pansus Pengawasan Pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan;
2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 31 Juli 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perihal Hasil Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan sebagai berikut:

I. Rekomendasi Umum:

Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan perlu dibuatkan Peraturan Daerah yang baru sebagai pengganti.

II. Rekomendasi Khusus:

1. Peraturan Daerah pengganti Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 tentang Pedoman Pendanaan Pendidikan harus mengakomodir kondisi terkini disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Selain pendanaan pendidikan memasukkan dari sumber dana lainnya antara lain:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
 - b. anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
 - c. dana keistimewaan.
 - d. dana masyarakat khususnya tanggung jawab sosial perusahaan.
 - e. orang tua siswa.
 - f. sumber dana Lainnya yang sah.
3. Perlu diatur peran, keberadaan dan mekanisme kerja komite sekolah dalam penggalangan dan pemanfaatan pendanaan pendidikan secara transparan dan akuntabel.
4. Perlu diatur mekanisme koordinasi antara Kabupaten, Kota dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka keberlanjutan pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah



Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi tidak terputus tidak hanya terbatas SMA/SMK sebagai kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Perlu diatur tentang penyusunan standar biaya pendidikan yang lebih rinci untuk SLB, SMA dan SMK (sesuai dengan program keahlian yang ada) dalam rangka menuju kepada peningkatan kualitas pendidikan bertaraf nasional/internasional.
6. Perlu diatur mekanisme pengawasan penggalangan dan pemanfaatan pendanaan pendidikan di luar anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja negara.

KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Juli 2019

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur DIY;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007